



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/6/K/411.013/2023
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prioritas berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Mu

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 09 Desember 2022 Nomor 700.1.1/8737/SJ Hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.



- KETIGA : Penjabaran atas PKPT Inspektorat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur dengan berpedoman pada Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Membebaskan pembiayaan atas pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

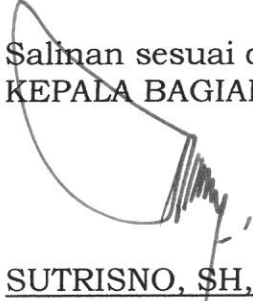
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Am

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/6/K/411.013/2023
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN
ANGGARAN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Pembinaan dan pengawasan Bupati Nganjuk terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 atau 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Rancangan akhir RKPD	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir RKPD; dan 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir RKPD.
2.	Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan 3. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

dl.

NO.	FOKUS	SASARAN
3.	Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan perubahannya	1. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan KUA PPAS dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam KUA PPAS, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.
4.	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan perubahannya	1. Pengujian konsistensi/keselarasan RKA SKPD dengan KUA PPAS dan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam RKA SKPD, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5.	Rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026	Pengujian atas: a. keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah, antar bab dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPD Tahun 2024-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD); b. pengintegrasian hasil konsultasi publik RPD Tahun 2024-2026 dalam rancangan akhir RPD Tahun 2024-2026; dan c. keselarasan antara target kinerja Rancangan akhir RPD Tahun 2024-2026 dengan RPJMN, RPJMD Provinsi dan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja RPJMD Tahun 2018-2023.
6	Rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2024-2026	Pengujian atas: a. keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, Sasaran, pertumbuhan kinerja urusan daerah Perangkat Daerah dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (IKU Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci/IKK bagi Perangkat Daerah pemangku urusan); b. konsistensi dan keterhubungan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan rancangan akhir RPD Tahun 2024-2026; dan

NO.	FOKUS	SASARAN
		c. kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023.

b. Reviu Laporan Keuangan

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	1. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; 2. Kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; 3. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan 4. Penagihan piutang daerah.
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	1. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan 2. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: a. hibah dan bantuan sosial; b. pengadaan barang dan jasa; dan c. perjalanan dinas.

dh

NO.	FOKUS	SASARAN
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	1. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2. Pengendalian pada <i>Cash Opname</i> dan <i>Stock Opname</i>; 3. Pengelolaan persediaan; dan 4. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan barang milik daerah	1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Penggunaan; 3. Pemanfaatan; 4. Pengamanan dan pemeliharaan; dan 5. Pemindahtanganan.
6.	Pengelolaan BUMD yang sesuai dengan ketentuan	1. Mekanisme investasi; 2. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; 3. Pelaksanaan tugas organ BUMD; 4. Upaya pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD oleh Pemerintah Daerah; 5. Pencapaian tujuan pendirian BUMD.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	<i>Probitiy audit</i>	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah. (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

du

NO.	FOKUS	SASARAN
5.	Pengelolaan dana desa (Pemeriksaan)	1. Efektifitas pengelolaan keuangan desa; 2. Pengelolaan keuangan dan aset desa; 3. Pengelolaan badan usaha milik desa; 4. Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja Pemerintah Desa; 5. Kualitas belanja desa 6. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan 7. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
6.	Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis gender/ <i>responsive gender</i> (evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	1. Pengumpulan data; 2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; 3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan 4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Pengendalian gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1. pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2. implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;

dm

NO.	FOKUS	SASARAN
		b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3. pasca implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	1. Meyakinkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan 2. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Monitoring pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, melalui: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.

NO.	FOKUS	SASARAN
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi: - perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; - pengadaan barang dan jasa; - pelayanan terpadu satu pintu; - aparatus pengawas intern pemerintah; - manajemen aparatur sipil negara; - optimalisasi pajak daerah - manajemen aset daerah; dan - tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan pengaduan	Penanganan pengaduan yang terkait: - penyalahgunaan wewenang; - hambatan dalam pelayanan masyarakat; - indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau - pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	- Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan - Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: - peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; - pengelolaan sumber daya manusia; - praktik profesional; - akuntabilitas dan manajemen kinerja; - budaya dan hubungan organisasi; dan - struktur tata kelola.

du

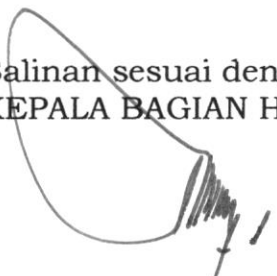
NO.	FOKUS	SASARAN
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu: - lingkungan pengendalian; - penilaian risiko; - kegiatan pengendalian; - informasi dan komunikasi; dan - pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: - infrastruktur - kepemimpinan; - strategi dan kebijakan manajemen; - sumber daya manusia; - kemitraan; dan - proses manajemen risiko. - hasil - aktivitas penanganan risiko; dan <i>outcomes</i>.
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis dengan tema: - audit kinerja; - perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; - penerapan manajemen risiko; - pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; - teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; - audit investigasi; - pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; - pemeriksaan dana alokasi khusus; - sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; - pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya; dan - pelatihan kantor sendiri.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001